

# KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

**Rahmat Hidayat<sup>1</sup> Herwadi<sup>2</sup> Nuri Rahmadani<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Dosen FAI Universitas Dharmawangsa Medan

<sup>2,3</sup> Mahasiswa Pascasarjana FITK UIN Sumatera Utara

## Abstrak

*Quality assurance of education is a systemic and integrated activity by educational units or programs, organizers of educational units or programs, local governments, the Government, and the community to raise the level of intelligence of the nation's life through education. The Education Quality Assurance System, hereinafter referred to as SPMP, is a subsystem of the National Education System whose main function is to improve the quality of education through good managerial leadership that is good can certainly see the deficiencies that exist in the quality of education in their schools, which then made a school policy based on existing problems. Apart from being used to improve policies in accordance with existing deficiencies, it can also make school management more independent. Because basically the problems that exist in schools that understand and understand are the school residents at the school itself. The education quality policy refers to the eight SNPs, namely: Content Standards, Process Standards, Graduates Competency Standards, Educators and Education Personnel Standards, Management Standards, Facilities and Infrastructure Standards, Financing Standards, Assessment Standards. Each of the eight National Education Standards has its own policy. To measure the implementation of national quality standards that cover 8 (eight) national education standards, measurement of the achievement of reference standards and evaluation of education quality is carried out on educational units / programs through: 1). Self Evaluation Unit / Educational Program (EDS); 2). Monitoring Unit / Education Programs by Local Governments (MSPD); 3). Accreditation; 4). Certification; 5). National exam; and 6). Database and Information Data Collection.*

**Kata Kunci:** *Education Policy and Quality Assurance*

## PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggariskan, bahwa pendidikan dilaksanakan melalui satu system pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Implikasinya dari berlakunya undang-undang ini diantaranya adalah perlu adanya suatu standar mutu pendidikan yang bersifat nasional. Diantara upaya menentukan standar secara nasional adalah adanya Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan) untuk berbagai jenis dan jenjang satuan pendidikan. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pada tanggal 25 September 2009 yang lalu, pemerintah melalui Mendiknas telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa "Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan". Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut SPMP adalah "subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan".

## **KAJIAN TEORI**

### **Kebijakan**

Kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu "Polis" yang artinya Kota (*city*). Menurut Nicholas "kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh puncak pengambilan keputusan dan bukan kegiatan-kegiatan berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan"

Anderson & Baker (2016:42) Pendapat para ahli di atas menunjukkan bahwa istilah "kebijakan" atau "*Policy*" digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Namun demikian, kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, bukan apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu.

### **Kebijakan Mutu Pendidikan**

Kebijakan merupakan segala perbuatan yang dikehendaki pemerintah untuk dilakukan atau dilakukan yang dirumuskan dalam suatu kebijakan, untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui program-program pemerintah. Setiap kebijakan Negara tidak dapat dilepaskan dari tujuan keberadaan Negara tersebut. Negara dengan segala fungsinya berhak membuat atau tidak membuat kebijakan. Kebijakan publik akan meliputi perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sebagai balikan untuk kembali merumuskan kebijakan yang sesuai.

Secara terminologi, kebijakan dapat saja disebut sebagai serangkaian tindakan sebagai suatu arahan mencapai tujuan. Hal yang berkaitan dengan kebijakan dalam sebuah organisasi merupakan komponen-komponen masukan yang perlu dimanfaatkan dalam usaha memperoleh setiap produk atau keluaran. Proses untuk mencapai produk atau keluaran tersebut senantiasa dilakukan melalui apa yang disebut kebijakan. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka setiap kebijakan akan selalu mengandung sesuatu yang oleh orang banyak diberikan makna yang prinsipil, dan tidak merugikan orang banyak, karena setiap kebijakan selalu didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Irianto (2012:33-35) Dalam

konteks tata Negara dikemukakan bahwa : 1) Kebijakan Negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, 2) Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, 3) Kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, 4) Kebijakan Negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tindakan melakukan sesuatu, 5) Kebijakan pemerintah setidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (*otoritatif*).

Suatu kebijakan adalah keputusan yang difikirkan secara matang dan hati hati oleh seorang pengambil keputusan, bukan merupakan kegiatan yang rutin dilakukan secara berulang. Tujuan dibuatnya suatu kebijakan pendidikan adalah untuk menyediakan informasi kepada para pengambil keputusan yang nantinya dapat digunakan sebagai langkah untuk pemecahan masalah pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan serangkaian proses dan hasil suatu perumusan dari langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan berdasarkan visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat dalam suatu kurun waktu tertentu. Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari pengambilan keputusan baik berupa tujuan, prinsip maupun strategi yang digunakan untuk mengarahkan dan menentukan masa depan suatu organisasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam pendidikan dengan upaya mutu agar tercapainya tujuan pendidikan.

Syafaruddin (2002:49) Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Namun, sekolah yang memiliki manajemen berbasis sekolah (MBS) dapat mengelolanya secara mandiri. Kebijakan sekolah merupakan kebijakan yang dibuat dan dimodifikasi secara mandiri oleh sekolah tanpa meninggalkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan beberapa hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan sekolah merupakan kebijakan yang dibuat oleh sekolah secara mandiri dengan melihat fenomena dan berbagai masalah di dalam sekolah itu sendiri.

Berdasarkan pengertian di atas kemudian dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan mutu suatu pendidikan haruslah melalui manajerial kepemimpinan yang baik karena seorang pemimpin yang baik tentunya dapat melihat kekurangan yang ada pada mutu pendidikan di sekolahnya, yang kemudian dibuatlah suatu

kebijakan sekolah berdasarkan permasalahan yang ada. Hal tersebut selain digunakan untuk memperbaiki kebijakan sesuai dengan kekurangan yang ada, juga dapat membuat manajemen sekolah menjadi lebih mandiri. Karena pada dasarnya permasalahan yang ada di sekolah yang paham dan mengerti adalah warga sekolah pada sekolah itu sendiri.

Kebijakan mutu pendidikan mengacu pada delapan SNP yaitu: Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian. Dari delapan Standar Nasional Pendidikan tersebut masing-masing mempunyai kebijakan tersendiri. Terdapat beberapa teori tentang kebijakan mutu pendidikan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Teori Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan**

Teori peningkatan mutu pendidikan merupakan serangkaian konsep, variabel dan proposisi yang memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dapat menjelaskan suatu fenomena. Terdapat beberapa teori peningkatan mutu pendidikan, adalah sebagai berikut :

- a. Teori "*The Total Quality Management (TQM)*" TQM adalah teori yang mencangkup dan menekankan kepada kemampuan akademik, sosial, dan kemampuan moral. Berdasarkan teori ini mutu di sekolah ditentukan oleh tiga variabel, yakni kultur sekolah, proses belajar mengajar dan realitas sekolah. Kultur sekolah merupakan nilai-nilai atau kebiasaan yang diturunkan dari suatu angkatan ke angkatan selanjutnya baik secara sadar maupun tidak sadar. Proses belajar mengajar (PBM) yang berkaitan erat dengan kurikulum, merupakan variabel yang paling dekat dan paling menentukan mutu lulusan dikarenakan dipengaruhi oleh faktor internal dan memiliki hubungan timbal-balik dengan realitas sekolah. Variabel ke tiga yaitu realitas, realitas merupakan keadaan dan kondisi faktual yang ada di sekolah, baik kondisi fisik seperti gedung dan sarana prasarana, maupun non fisik seperti hubungan antar warga sekolah yang kurang harmonis.
- b. Teori "*Organizing Business for Excelent*" adalah peningkatan mutu sekolah berawal dan dimulai dari perumusan visi sekolah, didalam visi terkandung mutu sekolah yang diharapkan. Dalam teori ini peningkatan mutu sekolah dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu kultur sekolah dan infraskruktur. Kualitas interaksi antara guru dan siswa sebagai wujud proses belajar mengajar dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana sebagai wujud infrastruktur sekolah.
- c. Teori "*Metode Peningkatan Mutu Empat Faktor*" Didalam teori ini menjelaskan bahwa mutu sekolah merupakan hasil dari pengaruh langsung dari proses belajar mengajar dan seberapa tingginya kualitas proses belajar

mengajar. Kualitas sekolah berawal dari visi sekolah yang kemudian dijabarkan menjadi misi sekolah. Selain itu ada variabel lain yang mempengaruhinya, yakni kepemimpinan dan manajerial yang menentukan kualitas proses belajarmengajar yang merupakan kemampuan konkrit dalam mengorganisir, memonitoring dan mengontrol. Jadi pada teori metode peningkatan mutu empat faktor ini kualitasproses belajar mengajar ditentukan oleh kultur sekolah, kepemimpinan, manajerial dan infrastruktur yang ada.

- d. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah strategi untuk peningkatan mutu pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah. Berdasarkan MBS tugas-tugas sekolah ditetapkan menurut karakteristik dan kebutuhan sekolah itu. Oleh karena itu sekolah mempunyai otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan sumberdaya sekolah guna memecahkan masalah sekolah dan menyelenggarakan aktifitas pendidikan yang efektif demi perkembangan jangka panjang sekolah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat empat teori perkembangan mutu pendidikan Teori-teori yang dimaksud antara lain teori *The Total Quality Management (TQM)*, teori *Organizing Business for Excelent*, dan teori Metode Peningkatan Mutu Empat Faktor dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

## **PEMBAHASAN**


### **Kebijakan Pemerintah Dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Di Indonesia**

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) merupakan komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. SPMP mendefinisikan penjaminan mutu sebagai kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan/program pendidikan, penyelenggara satuan/program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Tujuan akhir dari penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP. Bastari (2012) Dengan implementasi SPMP maka diharapkan dapat: a) Membangun budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal; b) Membagi tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah; c) Menetapkan secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau

nonformal; d)Memetakan secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten/kota, dan satuan atau program pendidikan; e)Membangun sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Untuk mengukur pelaksanaan standarisasi mutu secara nasional yang mencakup 8 (delapan) standar nasional pendidikan, Pengukuran ketercapaian standar acuan dan evaluasi mutu pendidikan dilakukan terhadap satuan/program pendidikan melalui : 1). Evaluasi Diri Satuan/Program Pendidikan (EDS); 2). Monitoring Satuan/Program Pendidikan oleh Pemerintah Daerah (MSPD); 3). Akreditasi; 4). Sertifikasi; 5). Ujian Nasional; dan 6). Pengumpulan Data Pangkalan Data dan Informasi (Padati).



### 1. Evaluasi Diri Satuan/Program Pendidikan (EDS)

Evaluasi Diri Satuan/Program Pendidikan (EDS) merupakan salah satu kegiatan pengukuran ketercapaian standar acuan mutu pada satuan/program pendidikan. Alat yang digunakan untuk pengukuran ketercapaian standar mutu pada satuan/program pendidikan adalah Instrumen Evaluasi Diri Satuan/program Pendidikan. Setiap satuan/program pendidikan melakukan penjarangan data dengan cara mengisi instrumen evaluasi diri. Pengukuran kinerja melalui pengukuran evaluasi diri satuan/program pendidikan dilakukan setahun sekali. Hasil pengukuran kemudian dianalisis, sehingga menghasilkan satuan/program pendidikan dengan kategori:

Tingkat 1, artinya mutu pendidikan pada satuan/program pendidikan tersebut belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

b. Tingkat 2, artinya mutu pendidikan pada satuan/program pendidikan tersebut memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

c. Tingkat 3, artinya mutu pendidikan pada satuan/program pendidikan tersebut memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

d. Tingkat 4, artinya mutu pendidikan pada satuan/program pendidikan tersebut melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Selanjutnya, analisis tersebut menghasilkan rekomendasi berupa:

Program peningkatan pencapaian standar mutu acuan satuan/program pendidikan yang bersangkutan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pengembangan Satuan/program Pendidikan (RPS) dengan mata anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Satuan/program Satuan Pendidikan (RAPBS).

Program peningkatan pencapaian standar mutu acuan untuk diusulkan kepada Kabupaten/Kota. Selanjutnya, oleh Kabupaten/Kota dirancang pada Renstra Kabupaten/Kota.

## **2. Monitoring Satuan/Program Pendidikan oleh Pemerintah Daerah (MSPD)**

Monitoring Satuan/Program Pendidikan oleh Pemerintah Daerah (MSPD) merupakan pengukuran kinerja kabupaten/kota dalam pencapaian standar acuan mutu pendidikan. Alat yang digunakan untuk pengukuran audit kinerja pada tingkat kabupaten/kota adalah laporan MSPD. Data yang dijaring melalui laporan tersebut berasal dari Evaluasi Diri Satuan/Program Pendidikan. Penjaringan data kabupaten/kota dilakukan oleh para pengawas satuan/program pendidikan sesuai dengan satuan/program pendidikan yang termasuk binaannya. Analisis hasil pengukuran menghasilkan pencapaian standar acuan mutu pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dengan kategori sebagai berikut:

a. Tingkat 1, artinya mutu pendidikan di kabupaten/kota tersebut belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

b. Tingkat 2, artinya mutu pendidikan di kabupaten/kota tersebut memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

c. Tingkat 3, artinya mutu pendidikan di kabupaten/kota tersebut memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

d. Tingkat 4, artinya mutu pendidikan di kabupaten/kota tersebut telah melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Hasil analisis diperoleh rekomendasi peningkatan pencapaian standar acuan mutu sebagai berikut:

a. Peningkatan pencapaian standar acuan mutu untuk kabupaten/kota yang bersangkutan dimasukkan sebagai bahan Renstra kabupaten/kota

- b. Usulan bantuan dan fasilitasi yang dikirimkan ke pemerintahan provinsi (dinas pendidikan provinsi atau kantor wilayah Kemenag) dan Pemerintah (Kemendiknas atau Kemenag).

### **3. Akreditasi**

Akreditasi adalah suatu proses yang berkesinambungan dari evaluasi diri, refleksi, dan perbaikan. Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Dalam Undang-Undang N0.20 tahun 2003 pasal 60, menyebutkan bahwa sekolah perlu dilakukan akreditasi karena :a)Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, b)Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik, c)Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Kemudian dipertegas lagi dengan terbitnya PP No.19 tahun 2003 yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan akreditasi sekolah, sertifikasi guru, dan evaluasi pendidikan. Secara ringkas disebutkan oleh Ali (2000:28) mengenai tujuan akreditasi sekolah adalah untuk: 1)Menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, 2)Memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah.

### **4. Sertifikasi**

Siahaan (2014:59) Sertifikasi, dalam hal ini sertifikasi pendidik, merupakan pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian standar mutu acuan terkait dengan standar pendidik. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat bagi pendidik. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada pendidik sebagai tenaga profesional. Pengukuran pada sertifikasi, sesuai dengan kriteria, menghasilkan pendidik dengan kategori lulus dan tidak lulus. Pendidik yang lulus artinya pendidik tersebut telah memenuhi standar nasional pendidikan. Sementara kategori tidak lulus, artinya pendidik tersebut belum memenuhi standar nasional pendidikan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran sertifikasi adalah kompetensi dan kualifikasi pendidik.



## 5. Ujian Nasional

Ujian Nasional merupakan pengukuran ketercapaian standar acuan mutu pendidikan terkait dengan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan. Pengukuran tersebut akan menghasilkan tingkat kelulusan peserta didik secara nasional. Data yang diperoleh pada pengukuran ini adalah data kinerja dan prestasi peserta didik.

## 6. Pengumpulan Data Pangkalan Data dan Informasi (Padati)

Pengumpulan data Padati dilakukan terhadap satuan/program pendidikan secara berkala setiap tahun. Pengukuran dilakukan guna menjangkau data kuantitatif tentang staf, peserta didik, fasilitas, pendidik, dan sumberdaya lainnya yang terkait dengan standar acuan mutu. Data Padati dijaring oleh kabupaten/kota, kemudian selanjutnya dikirim ke PSP Kemendiknas atau EMIS Kemenag.

## Aspek Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pendidikan

Proses implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat menentukan. Proses ini menjadi penting disebabkan akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil selalu berada pada tahap implementasi. Pada tahap implementasi ini, perlu dianalisis faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi proses kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan ?; Bagaimana bisa meminimalkan kegagalan dan memaksimalkan keberhasilan dalam proses implementasi?; Dalam hal ini, menurut Rohman (2012), ada tiga faktor yang biasanya menjadi sumber kegagalan dan keberhasilan yaitu: (a) faktor yang terletak pada rumusan kebijakan; (b) faktor yang terletak pada personil pelaksana; dan (c) faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana.

Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan sebagai faktor pertama berkaitan dengan rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan (*decision maker*). Menyangkut apakah rumusan kebijakannya jelas atau tidak, tujuannya tepat atau tidak; sasarannya tepat atau tidak, mudah diinterpretasi atau tidak, terlalu sulit dilaksanakan atau tidak, dan sebagainya.

Faktor yang terletak pada personil pelaksana akan menentukan kegagalan dan keberhasilan implementasi yaitu yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan tersebut. Termasuk dalam faktor personil pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian dari masing-masing. Kesemuanya itu akan sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan. Faktor yang terakhir yaitu faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana dapat juga menentukan kegagalan atau keberhasilan implementasi. yakni yang menyangkut jaringan sistem, hirarkhi kewenangan

masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.

Senada dengan pendapat di atas Dwidjowijoto kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : (1) aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, (2) karakteristik dari agen pelaksana, (3) kondisi ekonomi, sosial, serta politik, dan (4) kecenderungan (*deposition*) dari pelaksana.

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan aktifitas mengoperasikan sebuah program. Lebih lanjut, Rohman (2012) menjelaskan bahwa ada tiga pilar aktifitas dalam mengoperasikan program, yaitu: (a) pengorganisasian, (b) interpretasi, dan (c) aplikasi. Ketiga aktifitas tersebut juga berlaku dalam implementasi kebijakan pendidikan. Dalam implementasi kebijakan pendidikan tidak menjadi monopoli birokrasi pendidikan yang secara hirarkhis berjenjang dari jajaran kantor Kementerian Pendidikan Nasional (Pusat) sampai jajaran paling bawah yaitu Cabang Dinas Pendidikan (Kecamatan). Pemerintah, masyarakat, dan sekolah serta Perguruan Tinggi secara ideal saling bekerja sama dan bahu membahu bekerja dalam melaksanakan tugas implementasi kebijakan pendidikan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Untuk meningkatkan mutu suatu pendidikan haruslah melalui manajerial kepemimpinan yang baik karena seorang pemimpin yang baik tentunya dapat melihat kekurangan yang ada pada mutu pendidikan di sekolahnya, yang kemudian dibuatlah suatu kebijakan sekolah berdasarkan permasalahan yang ada. Hal tersebut selain digunakan untuk memperbaiki kebijakan sesuai dengan kekurangan yang ada, juga dapat membuat manajemen sekolah menjadi lebih mandiri. Karena pada dasarnya permasalahan yang ada di sekolah yang paham dan mengerti adalah warga sekolah pada sekolah itu sendiri.

Kebijakan mutu pendidikan mengacu pada delapan SNP yaitu: Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian. Dari delapan Standar Nasional Pendidikan tersebut masing-masing mempunyai kebijakan tersendiri

Untuk mengukur pelaksanaan standarisasi mutu secara nasional yang mencakup 8 (delapan) standar nasional pendidikan, Pengukuran ketercapaian standar acuan dan evaluasi mutu pendidikan dilakukan terhadap satuan/program pendidikan melalui : 1). Evaluasi Diri Satuan/Program Pendidikan (EDS); 2). Monitoring Satuan/Program Pendidikan oleh Pemerintah Daerah (MSPD); 3). Akreditasi; 4). Sertifikasi; 5). Ujian Nasional; dan 6). Pengumpulan Data Pangkalan Data dan Informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2000). *Sistem Penjaminan Mutu dalam Manajemen Mutu Pendidikan*. Jurnal Mimbar Pendidikan, No.1.
- Anderson, H. & Baker, D. (2016). *Efektifitas Enterprise and change Manajemen*. USA; Blackwell Publishers,Ltd
- Bastari, (2012). *Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Penjaminan Mutu Pendidikan*. Jakarta.
- <https://mutudidik.wordpress.com/2016/10/13sistem-penjaminan-mutu-internal-untuk-sekolah-model/>
- Irianto, Yoyon Bahtiar. (2012). *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Amiruddin. (2014). *Manajemen Pengembangan Profesi Guru*, Bandung: Citapustaka.
- Syafaruddin. (2002). *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.